



FRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta, Telepon 0274 - 512688,512820



PANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL DPRD DIY
TERHADAP

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIY TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI DIY
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DIY TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DIY

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang terhormat

- Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
- Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan lainnya

Yang kami hormati,

- Saudara Sekda, para assiten, Kepala Dinas, Badan, dan Kantor unit satuan kerja dilingkup Pemerintah Daerah DIY
- Teman-teman Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan teman-teman pers serta hadirin yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal a'fiat. Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi,terhadap 2 (dua) Raperda DIY yakni Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Kearsipan di DIY tersebut dalam Bahan Acara

Nomor 1 tahun 2018, dan Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan tersebut dalam Bahan Acara Nomor 2 Tahun 2018 , serta 1 (satu) Raperdais DIY tentang Kelembagaan Pemda DIY tersebut dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2018.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Mengawali Pemandangan umum ini, Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN) menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Kebangkitan Nasional, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan, kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pidato Penghantaran, atas kedua Raperda dan satu raperdais pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY hari Senin tanggal 15 Januari 2018.

Setelah mempelajari dan mencermati Naskah Akademi, draft Raperda Penyelenggaraan Kearsipan di DIY , Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Raperdais Kelembagaan Pemda DIY, serta penjelasan Sdr Gubernur terhadap kedua raperda dan satu perdais tersebut, maka ijinkanlah FKN menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut:

1. Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan di DIY , dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Kearsipan memang suatu keharusan yang harus diatur dan dilakukan di daerah sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 16 ayat 1 sd 4. DIY sebagai Daerah Istimewa memang sudah selayaknya menyelenggarakan kearsipan, karena Arsip merupakan salah satu elemen penting dalam upaya menyediakan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, dalam usaha peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah DIY. Selain itu penyelenggaraan Kearsipan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip daerah secara fisik dan materi sehingga diperlukan suatu tatanan kelembagaan yang baik serta dilindungi secara Undang-undang. Dengan adanya Raperda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan dapat dijadikan bahan dalam proses kegiatan penyelenggaraan daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga bisa meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan serta bisa menjamn keselamatan dan keamanan arsip secara fisik maupun materi. FKN mengapresiasi atas inisiatif pemerintah daerah atas raperda tersebut, namun bagaimana kesiapan pelaksanaannya baik dari segi sumber daya manusia yang ada, biaya ,sarana dan prasarananya. Mohon penjelasan.

- b. Selanjutnya dalam draft Raperda perihal konsideran mengingat perlu ditambahkan mengenai landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); karena perda tentang penyelenggaraan kearsipan yang mengatur tentang bagaimana kewajiban penyelenggaraan kearsipan yang menjadi amanah dari Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 menjadi efektif dan implementatif dilaksanakan di lingkungan Pemerintah DIY. Oleh karena itu FKN menyarankan agar Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 dimasukkan dalam konsideran mengingat, termasuk juga tentunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286)
 - c. Dalam layanan kearsipan meliputi layanan jasa kearsipan; dan layanan teknis kearsipan, mohon dijelaskan bagaimana mekanisme atau tata cara memperoleh jasa layanan tersebut secara pasti agar masyarakat atau pengguna fasilitas tersebut tidak diberatkan dengan persyaratan dan biaya yang mahal. FKN juga mengharapkan agar arsip-arsip yang diperlukan warga DIY dapat dengan mudah diakses, agar memudahkan masyarakat mendapatkan hak-haknya tanpa melanggar kepentingan umum. Mohon tanggapan
2. Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. FKN berpandangan bahwa, kendati sudah ada produk hukum terkait pangan di tingkat pusat, dalam kenyataannya masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Untuk itu memang perlu dibutuhkan adanya peraturan ditingkat daerah, terkait penyelenggaraan cadangan pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan komoditas perdagangan yang sangat berperan dalam perekonomian, oleh karena itu terkait cadangan pangan pemda DIY harus menjamin ketersediaan panganan local, mengingat kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang tak bisa ditunda.
 - b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan diantaranya, adalah mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu, dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk hal ini mohon dijelaskan bagaimana kondisi pangan pokok tertentu di DIY apakah sudah tercukupi atau belum. Bilamana belum apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana solusinya.

- c. Pemerintah Daerah dalam menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan, tentunya juga memperhatikan keamanan pangan. Berkaitan hal tersebut dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan perlu mendapat perhatian. Bagaimana Pemerintah Daerah mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang nantinya dikonsumsi masyarakat rawan pangan, aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis.
 - d. Dalam Pengelolaan cadangan pangan, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya, dalam pelaksanaannya, melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta. Oleh karena itu guna ketersediaan cadangan pangan FKN menyarankan agar cadangan pangan provinsi kiranya agar terus dipantau ketersediaan stoknya. Hal ini penting sebagai komitmen menjaga ketersediaan cadangan untuk keperluan darurat jika sewaktu waktu dibutuhkan. Selanjutnya perlu terus menjaga komunikasi yang baik dengan pihak ketiga atau swasta yang menjadi mitra kerjasama, sebagai mitra kerjasama sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Perlu terus mengawal proses pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) hingga memenuhi target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah ditetapkan. Mohon tanggapan !
3. Terhadap Raperdas tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY , dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Keistimewaan yang melekat pada DIY, menjadikan DIY tidak hanya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah wajib, dan pilihan konkuren, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah saja , melainkan juga harus melaksanakan urusan keistimewaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 . Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kebutuhan kelembagaan di DIY. Namun demikian, FKN menilai meskipun urusan pemerintahan, yang diberikan pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, sebanyak urusan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tidak harus diwadahi oleh perangkat daerah, sesuai jumlah urusan tersebut. Untuk itu perlu kajian, untuk melihat kedekatan atau perumpunan urusan, guna menyatukan urusan-urusan pemerintahan, yang menurut perhitungan variable, atau mana yang tidak efektif, berupa urusan pemerintahan diwadahi dalam

satu kelembagaan. Perhitungan nilai variable ini sangat penting, untuk mengukur secara komprehensif, tentang penggabungan pemisahan, atau penentuan type yang akan disandang, oleh perangkat daerah. FKN meminta pemerintah daerah memunculkan nilai variable didalam pembahasan rancangan kelembagaan, sehingga kita semua bisa menilai secara jernih terhadap kebutuhan akan penggabungan pemisahan atau penentuan type, sebab hal ini berkaitan dengan kebijakan anggaran yang akan diterima oleh perangkat daerah. FKN memohon untuk disampaikan dokumen perhitungan nilai variable masing-masing urusan pemerintahan dan sub urusan pemerintahan.

- b. Dalam pembentukan kelembagaan yang baru, FKN berharap terciptanya birokrasi pemerintahan yang ramping, tetapi kaya dengan fungsi, tidak membebani anggaran, akan tetapi profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari reformasi birokrasi, menuju tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan transparan. Dalam rancangan kelembagaan yang baru FKN melihat masih perlu adanya penggabungan seperti *Upas Pamong Praja* (Satuan Polisi Pamong Praja), dengan *Bebadan Nrang Bancana Praja* (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dalam satu lembaga sesuai kewenangan urusan, yakni urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, karena dalam urusan tersebut terdiri dari sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran, mohon tanggapan.
- c. Dengan perubahan kelembagaan yang baru, tentunya segera diperjelas, dengan uraian tugas, fungsi organisasi perangkat daerah, masing-masing pejabat dalam jabatan struktural, maupun fungsional, harus memiliki pedoman, atau landasan arah yang terukur, dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tupoksi, hal tersebut akan mengakibatkan, terkendalanya perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan, yang kurang efektif dan efisien, serta membengkanya anggaran.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, Fraksi Kebangkitan Nasional menyatakan persetujuannya agar 2 (dua) Raperda DIY yakni Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Kearsipan di DIY dan Raperda DIY tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta 1 (satu) Raperdais tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pandangan umum Fraksi Kebangkitan Nasional yang dapat kami sampaikan , dan atas segala perhatian yang diberikan, Fraksi Kebangkitan Nasional DPRD DIY mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta ,16 Januari 2018

FRAKSI KEBANGKITAN NASIONAL DPRD DIY

H. Sukamto,SH

Ketua

Aslam Ridlo

Sekretaris

.....
Juru Bicara